



ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNA BUSUR PANAH DALAM KEJAHATAN PENGANIAYAAN DI WILAYAH KOTA MAKASSAR

Analysis of The Criminal Action of Using The Arrow Bow In The Crime of Abuse In The City Of Makassar

Albertus Amsa^{1*}, Baso Madiong², Ruslan Renggong²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: albertamsa@yahoo.co.id

Diterima: 23 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menangani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar (Polsek Biringkanaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri sebagai salah satu insitusi pemerintah yang memelihara keamanan dan ketertiban umum dan di berikan wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan berdasarkan pada peraturan yaitu Pasal 1 angka 4 jo angka 5 KUHAP, Pasal 1 angka 1 jo angka 2 KUHAP, Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Penyidik Polri mengalami kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar, yaitu pertama kurangnya sarana dan prasarana berupa CCTV dan lampu-lampu penerangan jalan, kedua kurangnya orang yang mau menjadi saksi, yang ketiga adalah jika pelaku adalah anak di bawah umur dalam penyidikannya terkendala dengan waktu yang singkat dalam proses penyidikan paling lama 15 (lima belas) hari sudah harus di limpahkan ke Jaksa Penuntut umum sedangkan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus sesuai dengan UU perlindungan anak sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan penanganan khusus untuk menangani kasus-kasus tindak pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan terutama yang melibatkan anak, keempat sulitnya menemukan barang bukti yang sering di buang atau disembunyikan oleh para pelaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Busur Panah, Kejahatan Penganiayaan, Makassar

ABSTRACT

This research aims to find out and understand the role of the Police in handling criminal acts of Bow Users in Persecution Crimes in the Makassar City Area. This research is empirical normative research. This research was conducted in Makassar City (Biringkanaya Police). The results of the research show that the National Police is one of the government sites that maintains security and maintains public security and gives permission by law to carry out investigations and investigations into criminal cases of using bows and arrows in the crime of assault based on regulations, namely Article 1 number 4 in conjunction with number 5 of the Criminal Procedure Code, Article 1 number 1 in conjunction with number 2 of the Criminal Procedure Code, Article 14 paragraph (1) letter f and Article 14 paragraph (1) letter g Law No. 2 of 2002 concerning the Police. National Police investigators experienced obstacles in the process of investigating the criminal act of using bows and arrows in the crime of assault in the Makassar City area, namely first ensuring facilities and infrastructure in the form of CCTV and street lights, secondly providing people who want to be witnesses, thirdly if the perpetrator The perpetrator is a minor whose investigation is constrained by a short time. In the investigation process, a maximum of 15 (fifteen) days must be handed over to the public prosecutor. Meanwhile, the handling of children in conflict with the law must be in accordance with the Child Protection Law, so it needs to be considered. special handling is carried out to handle criminal cases of using bows and arrows in crimes of abuse, especially those involving children, fourthly, it is difficult to find evidence which is often thrown away or hidden by the perpetrator.

Keywords: Criminal Offence, Bow, Arrow Crime, Crime of Persecution, Makassar



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari puluhan ribu kepulauan yang membentuk suatu negara yang berbentuk Republik dan menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara, secara yuridis dan konstitusional kedudukan Pancasila yang menjadi dasar negara dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea ke IV. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 1, ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam penyelenggaraan sistyem pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat semuanya di atur oleh hukum yang berlaku, yang bertujuan untuk melindungi seluruh kepentingan-kepentingan Negara dan Rakyatnya agar tidak saling berbenturan satu sama yang lainnya dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak kodrati yang melekat pada diri setiap orang karena dia Manusia, sifat hakiki HAM menjadikannya tidak dapat diabaikan apalagi di cabut oleh siapapun termasuk negara (Ruslan & Dyah, 2000)

Hak asasi merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Hak asasi tidak dimiliki oleh ciptaan Tuhan yang lain kecuali manusia. hak asasi adalah hak yang paling dasar bagi setiap orang untuk hidup secara bebas dan merdeka, dalam suatu lingkungan masyarakat.

Keberagamann bangsa Indonesia dengan bermacam-macam perbedaan agama dan kepercayaan, suku, ras, bahasa dan masih banyak perbedaan lain, sehingga menjadikan Indonesia sebagai bangsa majemuk yang berdaulat. Dengan banyaknya perbedaan tersebut sehingga indonesia sangat memerlukan suatu aturan atau Norma agar dapat mengontrol dan mengatur masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun norma-norma yang ada dalam masyarakat ini tidak tertulis, namun dengan penuh kesadaran tatap di patuhi oleh masyarakat sebagai suatu kontrol bagi setiap individu untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan ajaran agama, budaya dan hukum. Secara turun temurun norma-norma tersebut ditanamkan kepada setiap generasi sehingga secara alami masyarakat dapat secara sadar menaati norma yang ada dalam lingkungan dimana norma tersebut di terapkan. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indoneaia dapat selarasan dengan norma dan budaya yang ada di Inonesia. Hukum merupakan kaidah sosial yang fungsi dan perannya mengatur masyarakat.

Hukum yang diberlakukan di Indonesia sangat banyak dan beragam salah satunya adalah hukum pidana, Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan, yang wajib dilakukan dan atau tidak boleh dilakukan, yang sudah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang bila mana peraturan tersebut tidak di patuhi atau di langgar maka ada sanksi pidana yang akan di berikan kepada yang melakukan pelanggaran atas kepatuhan terhadap undang-undang tersebut.

Keseluruhan dari peraturan-peraturan tentang suatu perbuatan yang dilarang atau wajib dilakukan dan menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang tidak mematuhi peraturahn tersebut termuat dalam peraturan hukum pidana, selain peraturan perundang-undangan, juga ada ada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak tertulis. Hukum pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, Hukum pidana merupakan suatu alat sebagai sarana yang sangat penting keberadaannya untuk dapat memberikan jaminan atau payung keamanan bagi

masyarakat dari segala bentuk ancaman tindak pidana yang dapat terjadi kapanpin dan dimanapun, juga bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas kemamanan negara yang merupakan lembaga moral yang secara fungsional dapat memperbaiki prilaku dan memberikan kewajiban dan hak-hak kepada setiap pelaku pidana.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat di harapkan juga terciptanya keselarasan dan keseimbangan hukum dengan segala aspek kehidupan masyarakat moderen saat ini. Sejarah membuktikan bahwa berkembang hukum Indonesia telah menampakan bahwa unifikasi ataupun kodifikasi sangat sulit diterapkan di Indonesia karena keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Hal tersebut juga disebabkan pluralism hukum berlaku di Indonesia, sehingga unifikasi secara menyeluruh di wilayah indonesia sulit dilakukan, sedangkan kodifikasi hukum dapat dilakukan namun hanya bisa dilakukan secara parsial.

Perkembangan zaman yang di tandai dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, hal ini sangat mempengaruhi tatanan hidup sosial dan kultur budaya bangsa indonesia yang membawa dampak positif maupun negatif termasuk di bidang Hukum, dengan majunya perkembangan teknologi dan komunikasi sehingga gempuran budaya bangsa luar sangat mempengaruhi prilaku dan sifat-sifat warga negara yang dulunya selalu mengutamakan kegotong royongan dan musyawara untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan namun sekarang terkesan lebih mengutamakan indifidualisme, sehingga sering terjadi kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan gesekan ataupun benturan antara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lainnya sehingga dapat akan memunculkan persolan hukum yang dapat mengarah ke tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh warga masyarakat karena kurang paham dengan hukum atau dikarenakan dari dampak negatif yang di timbulkan sejalan dengan kemajuan Teknologi Informasi di Indonesia.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan Teknolgi dan informasi yakni mempermudah pelaku-pelaku kriminalitas melancarkan aksi kejahatannya di dunia maya dengan cara melalui media-media sosial yang ada dalam situs-situs atau link di internet. Sebagaimana informasi yang begitu cepat bisa kita saksikan, dengar ataupun dibaca di media-media cetak, TV maupun melalui media elektronik yang memperdengarkan atau memberitakan tentang kejadian-kejadian tentang kekerasan ataupun kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Makassar yang sangat meresahkan warga masyarakat adalah kejahatan yang di lakukan oleh Individu atau sekelompok warga masyarakat dengan menggunakan senjata penikam atau penusuk berupa anak panah dan menggunakan busur atau ketapel sebagai pelontarnya, senjata penikam atau penusuk ini lasim di kenal oleh masyarakat dengan nama "Busur Panah" senjata jenis ini biasanya gunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau individu untuk melakukan penyerangan dengan tujuan melukai ataupun membunuh orang lain.

Senjata penikam atau penusuk jenis busur panah ini sering juga di gunakan oleh pelaku-pelaku kejahatan sebagai alat untuk mempermudah melakukan aksi kejahatannya atau untuk mencapai tujuannya, yang dilakukan dengan cara mengancam atau membusur korbannya, kejadian tersebut sering kali terjadi dan sudah banyak menimbulkan korban, sehingga sangat meresahkan warga masyarakat, seperti yang terjadi pada tanggal 11 September 2022 sekitar Pukul 05.00

Wita, di Jalan Perintis kemerdekaan Km 20 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Pada saat itu seseorang bernama ANDI HASAN TAQWIN dalam perjalanan dari Kabupaten Pare-pare setelah usai menonton sepak bola dan hendak pulang ke rumahnya di Perumahan BTP Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea kota Makassar, saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan Km 20 tepatnya di perempatan lampu merah Badoka korban di hadang oleh lima orang dengan menggunakan anak panah dengan menggunakan busur yang berbentuk ketapel sebagai pelontarnya, salah seorang dari orang tersebut melepaskan anak panah dari busurnya dan anak panah tersebut menancap di dada sebelah kanan korban ANDI HASAN TAQWIN yang mengakibatkan korban terluka dan harus di rawat serta di operasi di rumah sakit.

Penggunaan busur dan anak panah juga sering di gunakan oleh pelaku kejahatan untuk mempermudah melakukan aksi kejahatan dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korbannya, salah satu contoh kejadian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, Pukul 04.10 Wita di Warung Nasi Kuning Sedap Mandai Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah terjadi pencurian yang di dahului dengan pengancaman menggunakan busur dan anak panah yang di lakukan oleh AGUS WIRAKUSUMA alias WIRA bersama empat orang temannya yang dilakukan dengan cara mengancam pemilik warung menggunakan busur dan anak panah setelah pemilik warung meninggalkan warungnya kemudian AGUS WIRAKUSUMA alias WIRA dengan leluasa mengambil uang dalam laci lemari.

Kasus pembusuran dengan menggunakan anak panah tersebut diatas adalah perbuatan yang dikategori sebagai perbuatan kejahatan atau tindakan kriminal yang disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana, tindakan tersebut sering terjadi di masyarakat dan cenderung meningkat sehingga sangat meresahkan masyarakat. Untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan tersebut maka diperlukan penelitian untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang terjadinya pembusuran tersebut dan bagaimana perilaku jahat para pelaku. Dengan demikian jika telah diketahui sebab-sebab sehingga terjadinya kejahatan maka polisi dapat melakukan langkah-langkah hukum agar dapat mengatasi kejahatan-kejahatan pusran tersebut.

Dari pihak Kepolisian telah melakukan beberapa upaya untuk dapat menagani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan khususnya di Polsek Biringkanaya Polestabs Makassar, baik secara preventif maupun dengan cara Represif namun tindak pidana tersebut masih sering terjadi di lingkungan masyarakat khususnya di wilayah hukum Polsek Biringkanaya Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang peranan Kepolisian dalam menangani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah Kota Makassar.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif yang di lakukan di Polsek Biringkanaya Polrestabs Makassar dengan didukung oeh data

Primer dan data Skunder.

Data primer bersumber dari pihak Kepolisian di Polsek Biringkanaya Polrestabs Makassar. Pengambilan data primer tersebut dilakukan dengan sosiologis/empiris, yakni dengan cara melakukan wawancara langsung dengan narasumber, sedangkan Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan, referensi-referensi hukum, jurnal ilmiah hukum, peraturan perundang-undangan dibidang hukum, dokumen bahan hukum yang diperoleh dari Polrestabs Makassar.

Penelitian ini menganalisis bagaimana peran Polsek Biringkanya dalam penaganannya serta apa yang menjadi hambatan dalam penanganan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat pemerintahan Negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berhasil tidaknya tugas dan tanggung jawab Polri sebagai alat negara sangat ditunjang dari anggota Polri itu sendiri baik dari segi jumlah maupun Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana prasarana yang ada, sehubungan dengan penelitian kami tentang Analisis Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan di wilayah Kota Makassar, kami mengambil lokasi Penelitian di Polsek Biringkanaya Polrestabs Makassar yang sering menangani pelaku kasus kejahatan yang menggunakan busur dan panah dalam melakukan kejahatan.

Peran Polsek Biringkanaya Polrestabs Makassar dalam menanggulangi dan menagani Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Kota Makassar, yang terjadi di wilayahnya yakni wilayah hukum Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

a. Upaya pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh Polsek Biringkanaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya tersebut dilakukan dengan cara-cara pre-emptif yakni menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang yang di lakukan oleh anggota Polsek Biringkanaya dengan cara memberikan himbauan dan pesan-pesan Kamtibmas, kepada seluruh lapisan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik, sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak akan timbul niatnya untuk melakukan karena nilai dan norma sudah tertanam dalam diri masyarakat maka tidak akan terjadi kejahatan. Contohnya: Seseorang yang akan melakukan kejahatan atau pelanggaran karena nilai dan norma-norma yang baik telah tertanam dalam dirinya melalui himbauan dan pesan Kamtibmas maka kejahatan dan atau pelanggaran tidak akan dilakukannya.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana atau pelanggaran, pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil (dengan motor dan sepeda) maupun skala besar (dengan mobil dan bantuan Brimob, Sabara, dan satuan fungsi lainnya). Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya. Contohnya: ada orang ingin melakukan kejahatan atau pembusuran tetapi kesempatan itu dihilangkan karena adanya patroli yang di laksanakan oleh anggota Polri, dengan demikian kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran khususnya pembusuran tidak terjadi.

c. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya untuk menghadirkan keadilan dengan cara penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan maupun pelanggaran. Upaya Represif pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diemban oleh Fungsi Reserse Kriminal (RESKRIM), Upaya Represif dilakukan dengan cara penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana,

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok Polsek Biringkanaya untuk melaksanakan Upaya atau Tindakan Represif di emban oleh Fungsi Unitreskrim Polsek Biringkanaya dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan kejahatan atau tindak pidana dan salah satu yang sering di tangani adalah Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan, penanganan perkara kejahatan atau pelanggaran dilakukan berdasarkan Laporan Polisi (LP), ada 2 jenis Laporan yang di terima di Polsek Biringkanaya yakni:

- 1) Laporan Polisi Model A, jika suatu peristiwa tindak pidana di ketahui sendiri dan dilaporkan oleh anggota Kepolisian
- 2) Laporan Polisi Model B, jika suatu peristiwa tindak pidana di laporkan oleh masyarakat dan terima oleh petugas Kepolisian pada Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT.

Laporan Polisi model A adalah laporan yang di buat langsung oleh petugas kepolisian yang mengetahui atau mengalami sendiri kejahatan atau pelanggaran yang telah terjadi kemudian laporan tersebut di masukkan ke Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk diketahui oleh Kepala Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KASPKT) kemudian oleh KASPKT dilaporkan kepada Kapolsek Biringkanaya.

Laporan Polisi model B adalah Laporan dari masyarakat yang datang langsung melaporkan kejadian kejahatan atau pelanggaran yang di ketahuinya ke ruang Unit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) kemudian diterima dan dibuatkan Laporan Polisi atau Pengaduan oleh anggota Polri yang berdinan pada saat diterimanya laporan atau Pengaduan tersebut, selanjutnya di teruskan atau dilaporkan kepada Kapolsek Biringkanaya,

Setelah Laporan Polisi atau pengaduan di terima oleh Kapolsek, kemudian Kapolsek akan memberikan perintah melalui disposisi kepada Kepala Unit Reskrim untuk

melakukan penanganan terhadap Laporan Polisi atau Pengaduan secara tuntas, sehubungan dengan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan. Setelah Kepala Unit Reskrim (Kanit Reskrim) menerima perintah dari Kapolsek melalui disposisi, Kemudian Kepala Unit Reskrim menunjuk anggota Unit Reskrim untuk melaksanakan tugas penyelidikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan guna mencari dan menemukan apakah peristiwa tersebut adalah tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun dasar hukumnya adalah Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 108 KUHAP dan Pasal 14 ayat (1) ke-7 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Keplisian Negara Republik Indonesia.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindakan pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan selanjutnya akan di serahkan oleh penyidik ke Jaksa Penuntut Umum untuk di teliti apakah sudah lengkap dan dapat di ajukan ke Pengadilan guna proses peradilan, setelah dinyatakan lengkap atau sudah p21, Penyidik akan menyerahkan tanggungjawab kepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara menyerahkan tersangka dan barang bukti yang di buat Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti, dengan demikian tugas dan tanggung jawab penyidik dan penyidik sudah selesai.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan di wilayah kota Makassar dalam studi penelitian di Polsek Biringkanaya penulis langsung mewawancarai langsung Penyidik dan Penyidik pembantu Polsek Biringkanaya yang kemudian menjelaskan ada beberapa faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan di wilayah kota Makassar, sebagai berikut:

d. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa yang wilayahnya kurang lebih 48,22 km², dengan kondisi wilayah tersebut sangat memudahkan para pelaku Tindak Pidana Pengguna Busur Panah melarikan diri setelah melakukan kejahatannya, sehingga penyidik mengalami hambatan pengungkapan pelaku karena sulitnya mengidentifikasi pelaku karena keterbatasan sarana prasarana CCTV dan lampu penerangan Jalan, terkadang ada CCTV namun karena kurangnya penerangan sehingga perekaman CCTV tidak maksimal.

e. Sumber daya manusia

Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah kota makassar, sangat tergantung dari informasi dan atau keterangan saksi-saksi yang melihat, merasakan dan mengalami sendiri tindak pidana, namun yang terjadi adalah kurangnya kesadaran dari orang yang melihat, mengetahui atau menjadi korban tindak pidana pembusuran untuk mau menjadi saksi baik memberikan informasi saat penyelidikan maupun memberikan keterangan pada saat penyelidikan dengan alasan takut kepada pelaku maupun kepada teman-teman pelaku akan balas dendam di kemudian hari, hal tersebut menjadi penghambat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

f. Faktor pelaku anak di bawah umur

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di wilayah kota Makassar yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa atau Anak, yang menjadi kendala atau penghambat penyidikan adalah waktu yang diberikan undang-undang kepada Penyidik untuk melakukan penahanan sangat singkat yakni penahanan pertama hanya 7 (tujuh) hari di tambah perpanjangan penahanan hanya 8 (delapan) hari, sehingga dalam waktu 15 (lima belas) hari sudah harus di keluarkan dari ruang tahanan, waktu tersebut tidak cukup karena pemeriksaan terhadap anak harus melibatkan beberapa instansi lain seperti Balai Pemasarakatan anak, Dinas Soisla maupun Lembaga sosial masyarakat lainnya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran Polri dalam menagani tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar dilakukan dengan cara upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Faktor menghambat dalam penanganan kasus tindak pidana pengguna busur panah dalam kejahatan penganiayaan di Kota Makassar yakni Sarana dan Prasarana, Apabila pelakunya anak hambatannya adalah waktu penahanan terhadap anak sangat singkat paling lama 7 (tujuh) hari dan hanya dapat di perpanjangan masa penahanannya paling lama 8 (delapan) hari sehingga pelaku anak harus di keluarkan dari tahanan setelah masa penahanan 15 (lima) belas hari

Perlunya penambahan dan pengadaan sarana dan prasana CCTV dan lampu penerangan jalan guna memudahkan pencegahan ataupun pengungkapan Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan dengan cara bekerja sama antara Polsek Biringkanaya Polrestabes Makassar dengan pemerintah Kota Makassar serta masyarakat untuk memasang CCTV dan lampu-lampu penerangan pada lokasi atau titik-titik kerawanan terjadinya Tindak Pidana Pengguna Busur Panah Dalam Kejahatan Penganiayaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2000. KUHP dan KUHAP. Rineka Cipta: Jakarta.
 Andi Hamzah, 2004. Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.
 Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
 Madiong.B, 2018. Filsafat Hukum. CV.Sah Media.

Marwan Mas. 2021. Pengantar Ilmu Hukum. Sah Media (CV. Sah Media).
 Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta
 Moeljatno, 1984. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta: Jakarta.
 Moeljatno, 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,
 Ruslan.R. 2021. Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. Kencana: Jakarta.
 Salam.A.2015. Hukum Pidana II. Pustaka Rabbani Indonesia: Ciputat.
 Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti,
 Shidarta, “Kajian Budaya Hukum Melalui Teori Regangan Robert K. Merton” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Sugiarto, S. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
 Sunyoto, “ Penegakan Hukumn di Indonesia” Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto , Vol. 8 No. 3 September 2008
 Tri Andrisman 2007. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
 Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun Wirjono Projodikoro, 2010. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama: Bandung,
 Yesmil.A, 2019. Sidtem Peradilan Pidana. Widya Padjajaran: Bandung.
 Zainal, A. 2010. Hukum Pidana I. Sinar Grafika: Jakarta.